



## DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GOWA

### SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.21.02/I/PP.00/405 b /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gowa memberikan izin operasional kepada :

- |                                   |   |                               |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Nama Madrasah                  | : | MTs. Muhammadiyah Datarang    |
| 2. Alamat                         | : |                               |
| Jalan                             | : | Jln. Persatuan No 17 Datarang |
| Desa/Kelurahan                    | : | Tamaona                       |
| Kecamatan                         | : | Tombolopao                    |
| Kabupaten                         | : | G o w a                       |
| Provinsi                          | : | Sulawesi Selatan              |
| 3. Tahun Berdiri                  | : | Tahun 1967                    |
| 4. Yayasan Penyelenggara          | : | Yayasan Muhammadiyah          |
| 5. Nomor Statistik Madrasah (NSM) | : |                               |
| a. Lama                           | : | 212730611030                  |
| b. Baru                           | : | 121273060033.                 |

Sehingga kepada Madrasah bersangkutan diberikan hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Sungguminasa, 24 Agustus 2009





**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
NOMOR 4043/KEP/I.0/B/2019  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH  
MTS MUHAMMADIYAH DATARANG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,**

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian MTS MUHAMMADIYAH DATARANG maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);  
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);  
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;  
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;  
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PENGESAHAN PENDIRIAN MTS MUHAMMADIYAH DATARANG.**
- Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. PERSATUAN, NO. 17 DATARANG Kecamatan TOMBOLO PAO Kabupaten/Kota GOWA Provinsi SULAWESI SELATAN.
- Kedua : MTS MUHAMMADIYAH DATARANG dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- Ketiga : MTS MUHAMMADIYAH DATARANG mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada MTS MUHAMMADIYAH DATARANG dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 04 Jumadil Awwal 1441 H  
30 Desember 2019 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
NBM: 545 549

Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.  
NBM. 750 178



Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah